



## Peningkatan Pendidikan Pembentukan Hukum Di Desa Pegagan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan

Safi<sup>1,\*</sup>, Ansori<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura

Alamat e-mail: [safi@trunojoyo.ac.id](mailto:safi@trunojoyo.ac.id), [ansori@trunojoyo.ac.id](mailto:ansori@trunojoyo.ac.id)

### Informasi Artikel

#### Kata Kunci :

Desa  
Pembentukan  
Peraturan desa

#### Keyword :

*Village  
Formation  
Village regulationsx*

### Abstrak

Pembentukan peraturan desa yang terdiri dari peraturan desa, peraturan kepala desa dan peraturan bersama kepala desa menjadi penting ketika pembentukan peraturan tersebut diatur dalam permendagri nomor 111 tahun 2014 tentang pedoman teknis pembentukan peraturan di desa, Desa Pegagan merupakan bagian dari desa yang tidak lepas dengan kebijakan-kebijakan yang akan memberikan dampak untuk kesejahteraan dan pembangunan desa. kebijakan tersebut dapat dituangkan dalam peraturan desa, maka tujuan pengabdian ini untuk mempermudah desa dalam pembentukan peraturan desa dalam bimbingan khusus bagi badan permusyawaratan desa, kepala desa dan perangkat desa untuk peningkatan pendidikan terkait dengan pembentukan peraturan desa yang terencana, tersusun, terukur dan terpadu. Sedangkan metode yang digunakan yaitu memberikan penyuluhan hukum dan pendampingan dalam pembentukan hukum yang akan dibentuk oleh desa, hasilnya adalah perangkat desa dan masyarakat sangat antosias dengan adanya pelatihan ini karena memberikan pemahaman baru terutama terkait dengan bagaimana membuat peraturan desa dan kesadaran masyarakat dalam mentaati adanya praturan.

### Abstract

The formation of village regulations consisting of village regulations, village head regulations and joint village head regulations becomes important when the formation of these regulations is regulated in Permendagri number 111 of 2014 concerning technical guidelines for forming regulations in villages. Pegagan Village is part of a village that cannot be separated from policies that will have an impact on village welfare and development. This policy can be set forth in village regulations. then the purpose of this service is to facilitate the village in forming village regulations in special guidance for village consultative bodies, village heads and village officials to improve education related to the formation of village regulations that are planned, structured, measurable and integrated. While the method used is to provide legal counseling and assistance in the formation of laws that will be formed by the village, the result is that village officials and the community are very enthusiastic about this training because it provides new understanding, especially related to how to make village regulations and community awareness in complying with regulations.

## 1. Pendahuluan

Desa pegagan merupakan bagian dari desa yang sudah lama terbentuk jauh sebelum kemerdekaan Negara Indonesia, seperti disebutkan dalam bukunya nikmatul huda bahwa desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia jauh sebelum negara bangsa ini terbentuk, struktur sejenis desa, masyarakat adat dan sebagainya telah menjadi institusi sosial yang mempunyai posisi yang sangat penting. Adapun yang dinamakan desa ialah suatu kesatuan hukum, dimana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri (Huda, 2015). Dalam peraturan pemerintah, yang dimaksud dengan desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa termasuk institusi yang otonom dengan tradisi, adat istiadat dan hukumnya sendiri serta relatif mandiri. Hal ini antara lain ditunjukkan dengan tingkat keragaman yang tinggi. Sejalan dengan perkembangan jaman telah memberikan nuansa baru dalam sistem kenegaraan modern, sehingga kemandirian dan kemampuan masyarakat desa mulai berkurang. Desa sebagai daerah otonom yang memiliki kewenangan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat setempat. Sehingga aparatur pemerintah desa dituntut untuk bisa mengakomodir dan menampung aspirasi masyarakat untuk menyelenggarakan pemerintahannya sendiri atas dasar prakarsa,

kreativitas, dan peran serta aktif masyarakat tersebut dalam rangka mengembangkan dan memajukan daerahnya.

Menurut Jimly Asshiddiqie pengertian Peraturan Desa tersebut dapat menimbulkan persoalan serius dilapangan. Sebagai bentuk peraturan ditingkat desa, dimana unit pemerintahan desa sudah seharusnya dibedakan dari unit pemerintahan daerah pada umumnya (rizhan dkk, 2021). Salah satu kewenangan kepala desa seperti yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang desa, yaitu "Menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapatkan persetujuan dari Badan Permusyawaratan Desa". Peraturan Desa yang dibentuk oleh Desa dibuat dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Desa dan Peraturan Desa dapat juga merupakan penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

Peraturan Desa merupakan peraturan yang bersifat lokal. Peraturan desa dibentuk berdasarkan asas-asas peraturan perundang-undangan. A. Hamid S. Attamimi berpendapat, bahwa asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang patut khususnya dalam ranah keindonesiaan, terdiri atas: Cita Hukum Indonesia, Asas Negara Berdasarkan Hukum, Asas Pemerintahan Berdasarkan Konstitusi dan asas-asas lainnya (Rokilah, 2021).

Sejak otonomi daerah, telah ribuan Peraturan Desa dibuat oleh Pemerintah Desa di berbagai wilayah tanah air. Diantara Peraturan Desa tersebut banyak yang dianggap bermasalah baik karena menimbulkan masalah ekonomi, maupun menimbulkan dampak kepada kerusakan lingkungan akibat izin yang diberikan. Terhadap Peraturan Desa yang bermasalah tersebut dapat dilakukan judicial

review oleh pemerintah dengan melihat apakah Peraturan Desa tersebut bertentangan dengan kepentingan umum atau bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dengan peraturan pelaksananya, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Desa, menggambarkan ketidaktegasan pemerintah.

Menurut Pasal 87 ditegaskan bahwa peraturan desa maupun peraturan kepala desa yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dibatalkan oleh Bupati/Walikota. Dari penjelasan diatas dapat diartikan bahwa kedudukan desa berada dibawah kekuasaan pemerintah daerah. Hal itu menunjukkan bahwa pemerintah mengakui desa bersifat otonomi asli yang memiliki kewenangan berdasarkan hak asalusul asli, namun di sisi lain pemerintah meletakkan desa sebagai bagian dari pemerintah daerah serta menyamaratakan pemerintah desa dengan mengeluarkan lembaga adat dari komposisi pemerintahan desa dan menjadikan lembaga adat ini merupakan bagian yang terpisahkan dari pemerintahan desa, hal ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak sepenuhnya mengakui desa sebagai persatuan yang otonom.

Apabila dilihat dari tata hierarki dalam semua jenis peraturan perundang-undangan di Indonesia, maka hal tersebut bukan hanya ditetapkan semata-mata, akan tetapi hal tersebut lebih dikarenakan peraturan perundang-undangan di Indonesia selain dibentuk oleh lembaga yang berbeda, juga masing-masing mempunyai fungsi dan sekaligus materi muatan yang berbeda-beda sesuai dengan jenjangnya, sehingga hierarki, fungsi dan materi muatan peraturan perundang-undangan itu selalu membentuk hubungan fungsional antara peraturan perundangan yang satu dengan yang lain

(Indrati, 2010). Kedudukan desa tercermin dalam Pasal 2 dan Pasal 5 undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, dalam Pasal 2 disebutkan, "penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan bhinneka tunggal ika. Dan di Pasal 5 menyebutkan, desa berkedudukan di wilayah kabupaten/kota".

Desa terdiri dari Desa dan Desa Adat. Dari penjelasan Pasal 2 diatas dapat dihubungkan dengan teori jenjang hukum (Stufentheorie) yang dikemukakan oleh Hans Kelsen dan Hans Nawiasky mengenai norma hukum negara selalu berlapis-lapis dan berjenjang-jenjang. Menurut Hans Kelsen suatu norma hukum itu selalu bersumber dan berdasar pada norma yang di atasnya, tetapi ke bawah norma hukum itu juga menjadi sumber dan menjadi dasar bagi norma yang lebih rendah daripadanya. Dalam hal tata susunan/hirarki sistem norma, norma yang tertinggi (Norma Dasar) itu menjadi tempat bergantungnya norma-norma di bawahnya, sehingga apabila Norma Dasar itu berubah akan menjadi rusaklah sistem norma yang ada di bawahnya (Indrati, 2010).

Hans Nawiasky mengatakan suatu norma hukum dari negara manapun selalu berlapis-lapis dan berjenjang-jenjang. Norma yang di bawah berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada suatu norma yang tertinggi yang disebut Norma Dasar (Ibid). Dari ketentuan diatas, dapat ditegaskan bahwa apabila dicermati lebih lanjut kewenangan Desa dalam hal ini sangatlah besar, karena Desa memiliki otonomi, yaitu kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga Desa itu sendiri. Melalui hierarki Peraturan Perundang-Undangan dapat menjadi dasar dalam menentukan lembaga yang

berwenang melakukan pengujian, dan dasar dalam menentukan jenis peraturan perundang-undangan sebagai bahan untuk melakukan pengujian terhadap peraturan desa. Peraturan desa tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi (Permen, 2006). Dalam hal ini peraturan desa tidak boleh bertentangan dengan peraturan daerah, padahal suatu peraturan perundang-undangan dapat dilakukan evaluasi serta diajukan ke Mahkamah Agung untuk dilakukan pengujian secara materiil apabila bertentangan dengan undang-undang.

Peraturan perundang-undangan yang bisa dilakukan pengujian adalah dari tingkat Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar hingga tingkatan yang paling rendah, yaitu Peraturan Desa, sesuai dengan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor. 12 Tahun. 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Hampir semua negara memberikan kewenangan pada hakim untuk melakukan pengujian peraturan perundang-undangan secara formil, namun tidak semua Negara memberikan kewenangan pada hakim untuk melakukan pengujian secara materiil.

Disinalah pentingnya terkait dengan peraturan desa yang perlu dipahami oleh masyarakat desa pegagan kecamatan pademau kabupaten pamekasan, terutama oleh badan permusyawaratan desa dan kepala desa dalam pembentukan peraturan desa yang terdiri dari peraturan desa, peraturan kepala desa dan peraturan bersama kepala desa, maka dari itu perlu tindakan teknis atau bimbingan teknis kepada aparatur desa dalam pembentukan peraturan desa, dengan adanya abdimas LPPM Universitas Trunojoyo Madura yang juga merupakan bagian dari tugas dosen dalam menjalankan tridarma perguruan tinggi maka akan mempermudah dalam bimbingan pembentukan peraturan desa dengan rinci dan terukur.

## 2. Metode Pengabdian

### 2.1. Waktu dan Tempat Pengabdian

Pelatihan peningkatan pendidikan pembentukan hukum di desa pegagan kecamatan pademau kabupaten pamekasan dalam mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dilaksanakan pada hari jumat tanggal 25 November 2022, pada jam 08.00 sampai Selesai di Balai Desa Pagaan, kegiatannya berbentuk pelatihan.

### 2.2. Metode dan Rancangan Pengabdian

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan diatas maka perlu metode agar dapat tersampaikan paparan solusi terkait dengan peningkatan pendidikan pembentukan hukum di desa pegagan kecamatan pademau kabupaten pamekasan dalam mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Metode tersebut diawali dengan:

- a. Tahapan kegiatan yang akan dilakukan adalah perencanaan, pelaksanaan kegiatan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan.
- b. Konsep yang akan digunakan dalam kegiatan yaitu terkait dengan tatacara atau sistematika pembentukan peraturan desa.
- c. Cara yang digunakan dalam melakukan pemberdayaan kelompok sasaran yaitu memberikan penyuluhan hukum dan pendapingan dalam pembentukan hukum yang akan dibentuk oleh desa.
- d. Cara pelibatan mahasiswa dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat yaitu membantu merencanakan, melaksanakan dan meporkan kegiatan.
- e. Langkah-langkah dalam bentuk program yang akan dilaksanakan untuk mencapai hasil yang diharapkan dari tema pengabdian kepada masyarakat yang diajukan yaitu pertama mengetahui permasalahan desa terkait dengan tema pengabdian yang dari

LPPM UTM yaitu Peningkatan Ekonomi Daerah dan Desa, kedua, memberikan pemahaman menyelesaikan masalah, ketiga, mengaitkan permasalahan tersebut dengan peraturan terkait, keempat, membentuk peraturan desa untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

### 2.3. Pengambilan Sampel

Sampel pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat yaitu kepala desa, Badan Permusyawatan desa serta kelompok masyarakat desa pagagan, kecamatan pademawu, kabupaten pamekasan.

## 3. Hasil dan Pembahasan

### 3.1. Perencanaan

Tahap perencanaan dalam pengabdian ini terdiri dari

1. Menetapkan target, bahwa dalam perencanaan pengabdian masyarakat di desa pagagan menetapkan target yaitu mensyarakat desa terutama badan permusyawaran desa, kepala desa dan perangkat Desa Pegagan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan dapat memahami sistematika praktik pembentukan peraturan desa dan dapat membentuk peraturan desa secara mandiri.
2. Merumuskan keadaan saat ini. Bahwa untuk mengetahui keadaan saat ini desa pagagan tim pengabdian perlu kordinasi dengan kepala desa, hasilnya adalah bahwa desa pagagan sudah beberapa peraturan desa yang sudah dibuat dan juga terdapat beberapa potensi yang dapat dikaji dan dikembangkan seperti mangruf, garam, Bumdes dan koprasa yang dikelola oleh Bumdes.
3. Mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan. Bahwa Mahasiswa yang ikut dalam kegiatan pengabdian masyarakat yang tergolong dalam mahasiswa MBKM

UTM membantu pelaksanaan pengabdian untuk memudahkan menyelesaikan pengabdian tersebut, hambatannya adalah jarak tempuh ke desa Pagagan yang hanya dapat dilakukan pada hari katif.

4. Mengembangkan serangkaian kegiatan untuk pencapaian tujuan, Ada beberapa kegiatan yang terdiri dari:

#### 1) Kegiatan utama

Kegiatan utama ini adalah kegiatan yang diprogramkan sesuai dengan proposal yang diajukan ke LPPM yaitu meningkatkan pendidikan pembentukan hukum.

#### 2) Kegiatan khusus MBKM Mahasiswa UTM.

Kegiatan khusus ini merupakan kegiatan yang dirancang oleh mahasiswa untuk melaksanakan MBKM mahasiswa UTM diantaranya yaitu:

1. Edukasi Dan Advokasi Masyarakat Terhadap Penggunaan Tekhnologi Modern Dalam Meningkatkan Usaha.
2. Edukasi Siswa/I SDN 01 Dan 02 Desa Pagagan Tentang Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2017 Tentang Penguatan Pendidikan Karakter.
3. Advokasi Pembentukan Rumah Belajar Kepada Karang Taruna Desa Pegagan.
4. Pelatihan Pembuatan Peraturan Desa.
5. Focus Group Discussion Tentang Kebutuhan Terhadap Regulasi Daerah Dalam Mendukung Ekosistem Wisata Tematik Di Madura.



Gambar 1. Kordinasi mahasiswa MBKM UTM dengan Perangkat Desa Pagagan

### 3.2. Pelaksanaan Kegiatan

Peningkatan Pendidikan pembentukan hukum di desa pegagan.

Pembentukan hukum merupakan proses merumuskan aturan yang akan diberlakukan bagi masyarakat, desa pagagan merupakan desa yang menjadi tempat untuk diberikan pemahaman terkait dengan pembentukan hukum, kegiatan peningkatan pendidikan ini memberikan kesadaran masyarakat terhadap hukum, bahwa hukum bukan hanya sekedar mengatur tetapi juga memberikan keadilan terhadap Masyarakat.

Dalam pembentukan hukum di desa dikenal dengan peraturan desa, peraturan bersama kepala desa dan peraturan kepala desa. Tiga peraturan tersebut yang sering dirumuskan adalah peraturan desa, karena beberapa alasan yaitu pertama, karena ada aturan diatasnya yang memerintahkan untuk membuat peraturan desa, pertauran diatasnya tersebut bisa berupa undang-undang, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan daerah kabupaten. Contohnya terkait dengan Bumdes, bahwa Bumdes dapat dilaksanakan di desa ketika sudah dibuat peraturan desa tentang Bumbes. Bumdes diatur oleh undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Kedua, adanya aspirasi masyarakat bahwa masyarakat menghendaki adanya peraturan yang berhubungan dengan

ketetiban umum desa, maka aspirasi tersebut dapat diwujudkan menjadi peraturan desa.

Proses pembentukannya peraturan desa dapat diketahui dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa, mengatur bahwa alur penerbitan peraturan desa adalah sebagaimana berikut:

a. Perencanaan

Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa dan BPD dalam rencana kerja Pemerintah Desa serta Masukan dari masyarakat

b. Penyusunan (BPD/Kades)

Penyusunan peraturan desa ini dilakukan oleh Kepala Desa dengan melibatkan atau Konsultasi dengan masyarakat, kemudian disampaikan kepada BPD, kemudian Diusulkan oleh BPD (Bukan Renbang JM, RKPDes, APBDes, Perdes LPJ Realisasi APBDes. Terahir diusulkan oleh Anggota kepada pimpinan untuk ditetapkan.

c. Pembahasan

Dalam pemebahasan ini BPD mengundang Kepala Desa untuk membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa, Dalam hal ranperdes sama, didahulukan ranperdes usulan BPD, Ranperdes usulan Kades sebagai sandingan. Ranperdes yang belum dibahas dapat ditarik kembali oleh pengusul. Ranperdes yang telah dibahas tidak dapat ditarik kembali, kecuali atas kesepakatan bersama antara Pemerintah Desa dan BPD.

Ranperdes yang telah disepakati bersama disampaikan oleh pimpinan Badan Permusyawaratan Desa kepada kepala Desa untuk ditetapkan menjadi peraturan Desa paling lambat 7 Hari terhitung sejak tanggal kesepakatan. Ranperdes wajib ditetapkan oleh kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 15 Hari terhitung sejak diterimanya

rancangan peraturan Desa dari pimpinan Badan Permusyawaratan Desa.

**d. Penetapan**

Ranperdes yang telah dibubuh tanda tangan disampaikan kepada Sekretaris Desa untuk diundangkan, Dalam hal Kepala Desa tidak menandatangani Ranperdes, wajib diundangkan dalam Lembaran Desa dan sah menjadi Perdes.

**e. Penyebarluasan**

Penyebarluasan dilakukan oleh Pemerintah Desa dan BPD sejak penetapan penyusunan ranperdes penyusunan Ranperdes pembahasan Ranperdes hingga Pengundangan Perdes, Penyebarluasan dilakukan untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.

**f. Evaluasi**

Ranperdes yang telah disepakati Kades dan BPD, disampaikan kepada Bupati/Walikota Melalui camat paling lambat 3 hari untuk dievaluasi. Dalam hal Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu, Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya. Hasil evaluasi ranperdes diserahkan oleh Bupati/Walikota paling lama 20 hari kerja terhitung sejak diterimanya Ranperdes. Dalam hal Bupati/Walikota telah memberikan hasil evaluasi sebagaimana, Kepala Desa wajib memperbaikinya. Kepala Desa memperbaiki ranperdes paling lama 20 hari sejak diterimanya hasil evaluasi. Kepala Desa dapat mengundang BPD untuk memperbaiki ranperdes.

**g. Klarifikasi**

Hasil koreksi dan tindaklanjut Bupati/Walikota melalui camat. Disampaikan Kepala Desa, dalam hal Kepala Desa tidak meninjau klanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dan tetap menetapkan menjadi Perdes, Bupati/Walikota membatalkan Peraturan

Desa dengan Keputusan Bupati/Walikota. Bupati/Walikota dapat membentuk tim evaluasi Rancangan Peraturan Desa. Tim tersebut ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota, Peraturan Desa yang telah diundangkan disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota paling lambat 7 Hari sejak diundangkan untuk diklarifikasi. Bupati/Walikota melakukan klarifikasi Perdes dengan membentuk tim klarifikasi paling lambat 30 hari sejak diterima. Hasil klarifikasi dapat berupa: Hasil klarifikasi yang sudah sesuai dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Hasil klarifikasi yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam hal hasil klarifikasi tidak bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Bupati menerbitkan surat hasil klarifikasi yang berisi hasil klarifikasi yang telah sesuai.

Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Peraturan Desa untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Peraturan di Desa untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.



## Gambar 2. Pelaksanaan Kegiatan peningkatan pendidikan Pembentukan hukum

Hadir dalam kegiatan tersebut Pelaksana Pengabdian, Kepala Desa Pagagan Muhammad Huri, Ketua Badan Permusayarat Desa serta para perangkat Desa Pagagan Beserta mahasiswa MBKM KKN-T UTM. Dalam kegiatan pengabdian Masyarakat Ini juga diikuti puluhan masyarakat desa Pagagan. Kepala desa pagagan menyampaikan kegiatan ini sangat baik bagi masyarakat karena memberikan pemahaman dan pentingnya kesadaran hukum bagi masyarakat. Harapan Kepala desa pagagan acara pengabdian ini tidak berakhir pada saat ini saja tapi ada tindak lanjut kegiatan pengabdian lainnya karena di desa Pagagan banyak potensi desa yang dapat diangkat dalam program pengabdian masyarakat. Di desa pagagan punya potensi lahan pertanian garam, pesisir laut dan hutan mangruf. Ini dapat dikembangkan, namun kami butuh mitra untuk mengembangkan.

### 3.3. Evaluasi

Tahap terahir yaitu evaluasi yaitu kegiatan terencana untuk mengukur, menilai, dan keberhasilan suatu program. dari hasil evaluasi bahwa program abdimas ini berjalan dengan baik, ukurannya adalah bahwa perangkat desa terutama BPD dan Kepala Desa sudah memahami proses pembentukan peraturan desa, masyarakat desa pagagan juga antosias dalam mengikuti kegiatan pengabdian ini, terlihat ketika tahap diskusi banyak masyarakat desa yang aktif dalam menanggapi dan mencari tahu terkait dengan peraturan desa.

### 3.4. Pelaporan pelaksanaan kegiatan

kegiatan pengabdian masyarakat ini merupakan kegiatan yang dibentuk oleh LPPM UTM untuk para dosen yang proposal kegiatannya diterima oleh LPPM untuk dilaksanakan di tempat pengabdian dengan tenggang waktu yang sudah ditentukan, tentunya setelah waktu berahir ada pelaporan

kegiatan kepada LPPM bahwa kegiatan tersebut sudah dilaksanakan di desa. Pelaksana pengabdian masyarakat melaporkan bahwa capaian yang sudah dituangkan dalam proposal kegiatan pengabdian terkait dengan meningkatan.

### 4. Simpulan dan Saran

Pelatihan peningkatan pendidikan pembentukan hukum di desa pagagan kecamatan pademawu kabupaten pamekasan dalam mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat berjalan sesuai dengan tahapan kegiatan pengabdian dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan, hasilnya bahwa perangkat desa dan masyarakat sangat antosias dengan adanya pelatihan ini karena memberikan pemahaman baru terutama terkait dengan bagaimana membuat peraturan desa dan kesadaran masyarakat dalam mentaati adanya praturan yang sudah dibuat bersama.

### 5. Ucapan Terimakasih

Ucapan terimakasih disampaikan kepada LPPM yang telah menerima dan membiayai proposal pengabdian masyarakat. Ucapan terimakasih juga ke pada kepala desa pagagan serta perangkat desa pagagan yang telah menerima sebagai tempat pengabdian masyarakat dan terlaksananya MBKM KKN-T UTM.

### 6. Daftar Pustaka

- Afrinald rizhan, dkk. Tata Cara Pembentukan Peraturan Desa Di Desa Pulau Rengas Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi. BHAKTI NAGORI Vol. 1 NO.1, Juni 2021, Hal: 12 - 15 (Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat)
- Maria Farida Indrati S., 2010. Ilmu Perundangan Undangan 1 (Jenis, Fungsi dan Materi Muatan), Yogyakarta: Kanisius, hlm. 235
- Ni'matul Huda, Hukum Pemerintahan Desa, Setara Press, 2015, hlm. 34
- Rokilah. Penerapan Asas Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundangan

Undangan. AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 5 Nomor 2, Desember 2021. Hlm. 179-190 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006, Pasal 5 Tentang Pedoman Pembentukan Dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa